



UIN SUSKA RIAU

**PROBLEMATIKA ANAK DI BAWAH UMUR YANG
BEKERJA UNTUK MENAFKHI KELUARGA MENURUT
HUKUM ISLAM(Studi di Desa Teratak Kecamatan
Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

HADINUR EFENDI

11820113066

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM SI

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PROBLEMATIKA ANAK DIBAWAH UMUR YANG BEKERJA UNTUK MENAFKAHI KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM**”, yang ditulis oleh:

Nama : HADINUR EFENDI

NIM : 11820113066

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2023

Pembimbing 1

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag
NIP. 196808172003121004

Pembimbing 2

Ahmad Fauzi, MA
NIP. 197601232014111002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Problematika Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga Menurut Hukum Islam(Studi di Desa Teratak Kec.Rumbio Jaya Kab. Kampar)**, yang ditulis oleh:


Nama : HADINUR EFENDI
NIM : 11820113066
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 22 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA



Sekretaris
Yuni Herlina, SHI, M.Sy



Penguji I
Hendri Sayuti, M.Ag



Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HADINUREFENDI

NIM : 11820113066

Tempat/ Tgl. Lahir : Teratak, 15 Mei 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya **“PROBLEMATIKA ANAK DIBAWAH UMUR YANG BEKERJA UNTUK MENAFKAHI KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM STUDI DI DESA TERATAK KEC.RUMBIO JAYA KAB.KAMPAR”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juli 2024

buat pernyataan



HADINUR EFENDI
NIM, 11820113066

MOTTO

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا

Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia.

He who strives, finds

Kejarlah semua angan yang mustahil, karna hasil bukan manusia yang menentukan

Pejuang Deadline

(Ibn Mukhsin)

- Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan untuk kedua orang tua tersayang Ayahanda Muktaris dan Ibunda Nurhasni yang sentiasa selalu memberikan kasih sayang nya tiada henti dan tanpa mengharapkan balasan dan yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

Untuk Seluruh Guru-guru Penulis dari Taman Kanak-kanak hingga Keperguruan Tinggi.

Dan untuk Seluruh teman-teman Seperjuangan, juga kepada almamater Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terima Kasih untuk setiap doa, waktu, dukungan, perhatian, motivasi dan semangat yang telah diberikan semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang setimpal, Amin ya rabbal 'alamin.

ABSTRAK

Halidun Efendi (2023) : Problematika Anak dibawah Umur Yang bekerja Untuk Menafkahi Keluarga Menurut Hukum Islam(Studi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya kabupaten Kampar).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan memasukkannya ke dalam buku, artikel, atau media elektronik tanpa izin dari institusi asal.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup. Namun Terdapat Anak yang masih di Usia yang belum Wajar memasuki Dunia pekerjaan di Desa Teratak, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Problematika Anak dibawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga Menurut Hukum Islam, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Anak Yang Bekerja tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1). Untuk mengetahui Problematika Anak yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga tersebut. (2). Untuk mengetahui Faktor Pendorong dan Mendasari Anak dibawah Umur bekerja Untuk Menafkahi Keluarga di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.(3). Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Islam Terhadap Anak dibawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Langgini. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Dan sampelnya keseluruhan dari jumlah Populasi orang dengan menggunakan metode Total Sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penulisan yang digunakan adalah deduktif.

Hasil dari penelitian bahwasanya problematika Anak bekerja dibawah umur dikarenakan hilangnya tulang punggung keluarga atau si pencari nafkah (Yatim) dan untuk biaya kebutuhannya sendiri, anakyang bekerja ini sudah putus sekolah pendidikan sekolahnya di nomor dua kan. Selain itu penyebab lain yaitu, pengaruh lingkungan, faktor kemauan sendiri. Berdasarkan tinjauan hukum islam sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsung perkawinan. Pekerjaan anak harus dihindari mengingat mudharat lebih besar dibandingkan maslahatnya, meskipun maslahatnya untuk membantu meringankan atau menolong perekonomian keluarga, dalam mudharatnya hak-hak anak menjadi terabaikan seperti hak pendidikannya ada yang sampai putus sekolah jiwa maupun fisik mereka juga terancam. Di dalam hukum islam memperkerjakan anak itu dilarang, yaitu apa bila orang tua melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak, dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, jiwa maupun fisik mereka terancam itu tidak diperbolehkan. Di dalam surat



UIN SUSKA RIAU

Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan sebab memberikan nafkah adalah wajib bagi orang tua. Sedangkan apabila seorang anak bekerja sesuai kemampuan, keterampilan dan tidak membebaninya maka itu diperbolehkan seperti halnya ayahnya yang sudah mulai bekerja sejak usia dini.

Kata Kunci: nafkah, orang tua, anak, hukum Islam.

Disusun dan Diteliti oleh

1. Nama dan NPM: ...


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Problematika Anak dibawah Umur yang Bekerja Yntuk Menafkahi Keluarga Menurut Hukum Islam”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun segi pembahasan materi.

Penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terutama Ayahanda Muktaris dan Ibunda NurHasni tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, do'a serta memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga dengan semangat dan doa merekaah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Keempat saudara penulis



yaitu Adik Annisa Fitria , Desri Susanti,dan Ahmad Shadiqil Hafizd., yang selalu sabar menerima keluh kesah penulis, selalu ada dan membantu penulis tak pernah lelah memberikan semangat,motivasi dan kepercayaan kepada penulis.

Selanjutnya, sepanjang menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis juga menyadari semuanya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Muhammad Nurwahid M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.



5. Bapak Ahmad Fauzi, MA dan Bapak Marzuki, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
- Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
- Kepala Desa dan Jajarannya yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi ini.
- Mayarakat Kelurahan Langgini, seluruh perangkat nya dan seluruh narasumber telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi ini.
- Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2018, khususnya jurusan Hukum Keluarga kelas C yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan,teman” yang selalu menemani dan membantu selama berada dipekanbaru terutama anggota kos cihuy
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Dengan iringan kata terima kasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala*, semoga jerih payah bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 20 Juni 2023
Penulis,

HADINUR EFENDI
NIM: 11820113066

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dan Dilarang untuk Disalin atau Diunduh
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Keluarga	8
1. Pengertian Keluarga	8
2. Fungsi Keluarga	9
B. Nafkah	32
1. Pengertian Nafkah	12
2. Dasar Hukum Nafkah	14
3. Macam-macam Nafkah	18
Anak	19
1. Anak di Bawah Umur Menurut Islam	19
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif	24
3. Hak-hak Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Islam	25
4. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Islam	30
D. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Populasi dan Sampel	41



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Sistematika Penulisan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Desa.....	45
2. Demografis Desa.....	48
B. Problematika Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga Menurut Huku Islam.....	50
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Sebagai Pencari Nafkah Untuk Keluarga Desa Teratak.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup.¹

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".(QS. Al- Kahfi: 46).²

¹ Dinas Sosial Propinsi DIY, “ *Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak*”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2005), h, 1

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Qur’an 2007), h. 135



Dari keterangan ayat Al-Qur`an di atas dijelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mewajibkan antara satu dengan yang lainnya. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, dan memerlukan kasih sayang tapi dalam prakteknya tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari keluarga.⁴

Orang tua mempunyai tugas untuk menafkahi anaknya dan apabila orang tua tidak mampu, maka nafkah itu dibebankan kepada kerabatnya baik muhrim maupun bukan muhrim yang mampu.⁵ Semua anak dilahirkan dengan derajat yang sama, dan mempunyai hak yang sama, maka semua orang harus menjamin realisasi kesamaannya. Terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi, golongan

³ Imam Jauhari, *Hak-Hak anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007), h. 46

⁴ Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 7

⁵ Zakariyya Ahmad al- Barri, *Ahka.m al-Aulad fi al-Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, t.) h. 57



kebudayaan, bahasa dan agama.⁶ Dalam ajaran islam juga dinyatakan, bahwa tugas orang tua terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik berupa cinta kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.⁷

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan kewajiban keluarga dan orang tua untuk tetap melindungi dan merawat sehingga mereka tumbuh dewasa.⁸ Begitu juga dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menjelaskan, bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Namun realitanya yang terjadi anak yang seharusnya mendapat haknya harus bekerja. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila berumur kurang dari 15 tahun.⁹

Fronisnya mereka yang belum memasuki usia produktifnya sudah melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun

⁶ Gaston Miharet, *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*, alih bahasa Idris M. D Hutapea (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 48

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), h. 240

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁹ Pasal 69 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

keluarganya. Namun disisi lain ada banyak orang yang sudah berusia produktif namun belum bekerja. Suatu hal yang lebih ironis dan memprihatinkan adalah bidang pekerja anak-anak yang kemudian cenderung kasar. Seperti pandai besi, perkebunan, dan pertanian. Banyak pekerjaan kasar yang kemudian sudah mereka lakoni karena terbatasnya kemampuan mereka. Hal ini kemudian menjadi masalah yang kompleks karena mereka yang bekerja di usia dini tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Fenomena anak yang terlibat bekerja ikut serta dalam kegiatan ekonomi baik untuk yang memperoleh upah atau tidak, itu bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, termasuk di Desa Teratak kondisi ini dari waktu ke waktu semakin tampak terlihat nyata baik karena faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan maupun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

Demikian halnya yang terjadi Rumbio Jaya saat ini, terutama di Desa Teratak. Terdapat 6 orang anak yang bekerja dibawah umur, bekerja sebagai pandai besi dan buruh dengan umurnya 12-15 tahun yang bekerja dengan penyebab faktor ekonomi yang paling dominan, penyebab lainnya kemauan sendiri, dan factor lingkungan. Di Desa Teratak tersebut rata-rata anak laki-laki yang bekerja dengan tingkat pendidikan bervariasi baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan banyak yang tidak bersekolah. Kebanyakan anak yang bekerja di Desa Teratak tersebut ekonomi keluarga yang relatif rendah (menengah bawah) pekerjaan yang dilakukan sama seperti pekerjaan orang dewasa lainnya, pekerjaan yang mereka lakukan cukup bervariasi sesuai dengan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. .Bagaimana problematika anak di bawah umur yang berkerja untuk menafkahi keluarga menurut hukum islam?
2. Apa faktor pendorong yang mendasari anak bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarga di Desa Teratak ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Teratak ?

Tujuan dan Manfaat Peneliti

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengetahui problematika anak dibawah umur yang bekerja untuk menafkahi keluarga menurut hukum islam
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan mendasari anak dibawah umur bekerja sebagai pencari nafkah bagi keluarga
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap anak dibawah umur bekerja untuk menafkahi keluarga.



Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Bagi peneliti, Menambah wawasan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan problematika anak dibawah umur yang bekerja untuk menafkahi keluarga
2. Bagi peneliti berikutnya dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya
3. Sebagai pengaplikasian teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.

b. Secara Praktis

1. Bagi Orang Tua, menjadi referensi atau masukan bagi setiap orang tua untuk menjaga Anak-Anaknya dan lebih memperhatikan kebutuhan anaknya.

Bagi Masyarakat, dapat menjadi referensi atau masukan kepada setiap lapisan masyarakat agar lebih lebih kembali dalam meperhatikan anak-anak dilingkungan sekitar, khususnya yang mana anak di pekerjaan sebagai pencari nafkah bagi keluarga di desa Teratak maupun darerah lainnya dalam usaha sadar pada Generasi muda Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KELUARGA

1. Pengertian Keluarga

Secara bahasa, keluarga dalam bahasa Arab disebut Ahlun, selain kata ahlun, kata tersebut memiliki arti keluarga aali, „asyirah, dan qurbaa. Kata ahlun berasal dari kata alia yang artinya senang, suka atau bersahabat. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari kata ahala yang berarti perkawinan. Sedangkan menurut para antropolog, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keluarga merupakan satu kesatuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan berdasarkan kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk mengasuh, mensosialisasikan atau mendidik anak. Membantu dan melindungi yang lemah, terutama merawat orang tua yang lanjut usia.¹⁰

Menurut konsep Islam, keluarga adalah kesatuan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya akad nikah dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara agama.¹¹

Menurut Alquran merupakan suatu perintah bagi orang yang beriman menjaga keluarganya dari segala bentuk keburukan dan memelihara dari api neraka, at tahrir ayat 6 berbunyi

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹⁰ Ekutip Dalam, Anung Alhamad, Presentasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol.8. No. 1. Juni 2017. h, 140-141

¹¹ Firosad, A. M. (2015). Mengokohkan kerangka keluarga dalam bingkai bimbingan ajaran Islam. *Jurnal Al-Taujih: Binkai Bimbingan dan Konseling Islami*, 1(2), 61-77.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹²

Fungsi Keluarga

Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Takala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Diantara fungsi-fungsi dari intitusi keluarga dalam konteks kehidupan adalah:

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta marabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi edukatif (pendidikan), Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarga terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dan terdekat dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak diperoleh dan

¹²Op Cit,h. 560

disampaikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membawa anak pada kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental dan spiritual, moral, intelektual, dan profesional.¹³

Fungsi religious (keagamaan), Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga merupakan wadah penanaman nilai-nilai moral keagamaan melalui pemahaman, penyadaran dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan melalui pemahaman, penyadaran dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Menanamkan nilai-nilai agama, pemahaman halal dan haram, kewajiban sunnah serta larangan-Nya dan berbagai lainnya. Sikap inilah yang dimaksud dalam tafsir Al-Quran at- Tahrim ayat 6 dalam menjaga keluarga dari api neraka. Jika seorang anak melakukan perbuatan keji atau perbuatan tercela lainnya, orang tua sangat wajib memperingati mereka untuk kembali kepada kebenaran. Demikian juga sebagai seorang anak, jika orang tua melanggar aturan agama, walaupun sebagai anak kita wajib menegurnya. Sikap menegur ini tetap harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan.¹⁴

¹³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: Uin Maliki Press, 2014), Cet ke- IV, h.

¹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: Uin Maliki Press, 2014),



- d. Fungsi protektif (melindungi), Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman keperibadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
- e. Fungsi sosialisasi, Kewajiban untuk memberikan bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu



memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.¹⁵

Fungsi ekonomi, Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Fungsi rekreatif, Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran

(refresing) dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga.

Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. NAFKAH

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-

¹⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: Uin Maliki Press, 2014), Cet ke- IV, 44-45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hakipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya.¹⁶ Sebagaimana nafkah wajib diberikan oleh anak yang kaya kepada orang tua yang miskin, ia juga wajib diberikan oleh orang tua yang kaya kepada anaknya yang miskin.¹⁷ Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, Nafkah ini bermacam-macam bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al- Qur'an, Sunah, ijma, dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.

Di dalam rumah tangga seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah.

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan, dan papan. Pemberian tersebut

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyuyb, *FIKIH KELUARGA*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), h. 443

¹⁷ Sayyid Sabiq, *FIQH SUNNAH Jilid 4*, (Jakarta: PT Pena Pundi Akasara, 2002), h.260



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Pakar Cipta Milik UIN Suska Riau
 (S) Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Dasar Hukum Nafkah

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا ضَرَّأَ وَوَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً تَيْتُمٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para anak dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”¹⁸.

¹⁸ Op Cit, h. 37



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.¹⁹

Dalam Tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.²⁰

Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

¹⁹ Tihami dan sahrani, *Fikih Munakahat Kajian afaikih Nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 166

²⁰ Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Qur'an Dan tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 19991), h. 392

لَكُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ
لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”²¹

Dari ayat di atas menjelaskan bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkan pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.²²

3) Al-Qur’an Surat At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

²¹Op Cit, h. 558

²²Dapartemen Agama RI, *Al-Qur’an dan tafsirannya Jilid X*, (Yogyakarta: Dana Bhakti

Wakaf, 1991), hlm. 209



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.²³

Dalam Tafsir al-Misabah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu* yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan kekuasaan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezekinya* yaitu orang terbatas penghasilannya, maka *hendaklah ia memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.* Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.²⁴

²³ *Op Cit*, h. 558

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 14*, (Jakarta: Lintera, 2002), h. 303



3. Macam-macam Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

a. Nafkah Diri Sendiri

Nafkah untuk diri sendiri. Agama islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.²⁵

b. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terdapat orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:

Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.²⁶

Hubungan kekerabatan

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Hukum fikih lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 422

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat buku II*, (Bandung: Pustaka Amani 2001), hlm. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebab kekerabatan yaitu bapak dan ibu, jika bapak tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.²⁷

dari keluarga ayah ke atas mapun keluarga anak ke bawah karena salah satu tempat tinggalnya bisa dijual untuk menutup kebutuhan.²⁸

ANAK

1. Anak di Bawah Umur Menurut Islam

Dalam Pengertian Hukum Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Berapa batasan usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baliq, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang perempuan dikatakan belum dewasa atau

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid ke-4, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009), hlm. 1281

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU...h.138*

masih dibawah umur adalah belum haid (mensturasi). Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep batasan anak dalam Surat An-Nisa ayat 6 yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batasan kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) “. ²⁹

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa batasan seorang anak yang mampu untuk memiliki harta adalah ketika anak telah cerdas, dan keluarga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim, 2002), h. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib menyerahkan kepada mereka secara utuh dan ini semata-mata karena anak telah tampak kesempurnaan pikirannya (dewasa).³⁰

Oleh karena tidak adanya ketentuan pasti mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak, maka banyak pengertian anak serta adanya pengklasifikasian anak yang dimuat dalam beberapa literatur keislaman. Menurut Imam syafi'i dalam bukunya, al-Umm dijelaskan bahwa seorang anak dapat dibebani suatu hukum ketika telah berumur 15 tahun.³¹ Beliau menafsirkan bunyi surat al-Isra' ayat 6 di atas dengan surat al-Nur ayat 59 dengan membandingkan kepada suatu riwayat hadits yang menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan jihad, kemudian Rasul menyuruh orang-orang yang telah berumur 15 tahun untuk berjihad, termasuk Ibnu Umar yang telah mencapai umur 15 tahun. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut (QS. An-nur ayat 59):

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baliq, maka hendaklah mereka meminta izin (untuk masuk ke tempatmu), seperti orang-

³⁰ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi zhalilil Quran; di bawah naungan Al-Quran*, Jilid 2 cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 284

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Fiqhiyah berdasarkan Al- Quran dan Hadits*, terjemah Muhammad Afifi, (Jakarta: Al-Mahira,2010), h.75



orang yang lebih dewasa meminta izin, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepadamu. Allah maha mengetahui, Mahabijaksana”³².

Ada juga tokoh Islam dalam mendefinisikan seorang anak terlebih dahulu mereka membuat pengklasifikasian atau pengelolaan anak berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam hal ini, seperti Iman Al-Ghazali dan Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk. Menurut Al-Ghazali sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin, dkk bahwa anak itu terbagi pada 4 (empat) masa yaitu:

1. Al-Janin yaitu tingkat anak yang berada dalam kandungan.
2. Al-Thifl yaitu tingkat anak-anak dengan memperbanyak latihan sehingga mengetahui baik buruk.
3. Al-Tamyiz yaitu tingkat anak yang telah membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, bahkan akal pikirannya telah berkembang
4. Al-Aqil yaitu tingkat manusia yang telah berakal sempurna.

Dari keempat penggolongan ini, maka batasan seseorang bisa dikatakan anak adalah hingga mencapai tahap “ Al-Aqil”³³. Artinya anak telah bisa dan dapat dibebani hukum. Sedangkan secara sederhana bahwa anak adalah orang yang masih kecil hingga telah baliqh (mukallaf), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.³³

³²Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran*..h.359

³³Zainudin, Dkk, *seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.69



Tidak jauh berbeda dengan penggolongan yang dilakukan Al-Ghazali Syaikh khalid Abdurrahman Al-Ikk mendefenisikan anak sebagai seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Dia mengklasifikasikan anak pada empat tahap, yaitu:

Tahap sebelum lahir:

1. Tahap masa kanak-kanak pertama, tahap ini dimulai dari awal mula pengasuhan hingga usia 7 (tujuh) tahun.

Tahap masa kanak-kanak kedua, yaitu dimulai dari umur 7 (tujuh) tahun hingga berumur 12 (dua belas) tahun.

3. Tahap purbetas yang dimulai dari usia 12 (dua belas) tahun hingga usia 18 (delapan belas) tahun. Penggolongan anak tersebut berakhir pada usia delapan belas tahun yang telah cakap hukum (telah mampu memikul tanggung jawab).³⁴

Sedangkan jika dilihat dari segi psikis (psikologies), menurut Y. Byl sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono menyatakan bahwa anak adalah keturunan hingga umur delapan belas (18) tahun atau disebut dengan masa purbetas, pada masa ini anak sudah bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya.

³⁴ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut*

Al-Qur'an dan Sunnah, ter. Umar Burhanuddin, (Surakarta: Al-Qowam, 2010), h.



2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Terdapat beberapa pengertian anak menurut perspektif perundang-undangan. Di dalam beberapa peraturan, pendefinisian anak dikaitkan dengan tujuan dari undang-undang itu sendiri, sehingga berimplikasi pada tidak tetapnya batasan umur seorang anak. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan mengenai pengertian anak juga lebih melihat pada kondisi anak dari segi kematangan Fisik, Psikis, mental dan hal lain yang bertujuan untuk menentukan seorang dapat dibebani tanggung jawab seperti dalam Undang-undang Nomor. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila berumur kurang dari 15 tahun.

Berbeda dengan pengertian anak yang dimuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa. “ anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁵

Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam Program Kesejahteraan anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial RI dinyatakan bahwa “ *anak*

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013) h. 37



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan''.³⁶

Pengertian Anak menurut Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) undang-undang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun

Pekerja anak secara umum dapat didefinisikan sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, (termasuk juga untuk) orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Tetapi kalau mengacu pada KHA (konvensi hak anak) dan Konvensi ILO, menyatakan bahwa pekerja anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.³⁷

3. Hak-hak Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Islam

Anak adalah generasi yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik

³⁶ Muhammad taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 15; Ketentuan batasan umur kurang dari 18 tahun juga dimuat dalam Pasal 1 (angka 1).

³⁷ Agong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 113-115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembang risalah peradaban bangsa ini. Di antara hak-hak yang dimiliki anak-anak dibawah umur adalah:

1. Hak Diberi Nafkah

Berdasarkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وِلْدَانُ بِوَالِدِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁸

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 50



Ayat tersebut menunjukkan wajibnya pemberian nafkah bagi anak dibawah umur oleh ayah/orang tua nya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله
 مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ
 عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “ Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia tujuh tahun, dan pukullah apabila meninggalkannya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka” (HR. Abu Daud)

2. Hak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Semua anak yang terahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Guna untuk menjadi bekal bagi mereka menghadapi tantangan dimasa depan. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan, baik dalam mengembang nalar berfikirnya, menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memilki pribadi yang baik. Berdasarkan Firman Allah surat At-Tahrim ayat 6 berikut ini:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”³⁹.

3. Memperoleh Masa Depan yang Baik

Berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁴⁰

Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muttafaq” alaih yang artinya: “ Sesungguhnya kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka sebagai orang-orang yang menjadi beban bagi masyarakat”⁴¹.

(HR. Muttaq”alaih)

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* h. 951

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*h.116

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Dilindungi harta kekayaannya

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 10

berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا⁴¹

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.⁴¹

Anak-anak di bawah umur itu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, persiapan masa depan, dilindungi harta kekayaannya yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Karena itu tidak ada hak bagi ayah dan ibu, apalagi yang selain keduanya, memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri. Memperkerjakan anak dibawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan hukum islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (*huquq al-insan*). Seseorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian memperkerjakan anak di bawah umur sama dengan berbuat kezaliman kepada anak tersebut. Perbuatan zhalim sangat dilarang dalam islam.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*h.116



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Site Islam UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

Berdasarkan pemaparan di atas Islam tidak ada larangan untuk bekerja bagi umat islam namun anak di bawah umur (belum baliq) dalam islam anak menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencukupi semua kebutuhannya baik jasmani dan rohani.

4. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Islam

Al-Qur'an menerangkan kewajiban anak agar berbuat baik terhadap orang tuanya. Selain itu ketentuan mengenai kewajiban anak dan sekaligus sebagai hak orang tua terdapat dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 15:

وَأَنِ جُهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “ Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada kaulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”⁴²

Terdapat ketentuan mengenai syarat seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya, yaitu:

- Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk bekerja.
- Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

⁴² Op Cit, h. 312



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Anak dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.

Atas dasar adanya syarat-syarat, apabila anak fakir telah sampai berumur mampu bekerja, dan tidak ada halangan untuk bekerja gugurlah kewajiban ayah untuk menafkahnya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja maka ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Keterangan tersebut diberlakukan kepada ayah untuk menafkahnya hingga ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menompang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah. Apabila ia telah kawin, maka kewajiban nafkah berpindah kepada suaminya. Jika suami anak perempuan tersebut telah meninggal, maka kewajiban nafkah kembali kepada ayahnya seperti keadaan pada waktu sebelum bekerja.

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai hutang ayah.

Terdapat antara hak anak untuk mendapatkan pendidikan serta nafkah dari orang tuanya dengan tema tanggung jawab anak kepada orang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuanya. Dalam hubungan dengan orang tua, anak-anak sering kali diposisikan dalam posisi yang subordinat (bawahan), sebagai makhluk yang dipandang belum mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, justru terdapat penyelewengan terhadap hak-haknya. Hal tersebut sering kali menimbulkan keracunan antara mana yang merupakan hak anak dan mana yang merupakan kewajiban anak. Hak untuk mendapatkan pendidikan justru terabaikan oleh adanya bahwa seorang anak berkewajiban membantu orang tua.⁴³

Dalam berbagai tinjauan, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Tidak hanya dalam Islam, tokoh-tokoh Barat seperti disebutkan oleh Abdul hakim g. Nusantara, juga mengakui pentingnya sebuah keluarga dalam membentuk karakter dan pendidikan anak. Misalnya William j. Goode dan William Ogburn, dimana dinyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi bagi seorang anak. Di antaranya yaitu sebagai fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, edukasi, perlindungan, rekreasi, serta fungsi pengajaran agama.⁴⁴

Kendatipun Islam memberikan beban kewajiabn pendidikan anak lebih kepada ibu, sejak dalam kandungan, melahirkan, dan menemani hari-harinya hingga dewasa, akan tetapi terdapat pula keterangan bahwa

⁴³ Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, konsep dan Impplikasinya Dalam Perhukum dan Masyarakat*, cetakan ke-1 (Bandung: Refika Aditama 2005), h. 210

⁴⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum dan hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerja kolektif yang bagus antara suami dan istri. Kedua belah pihak harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan praktis yang memadai untuk melaksanakan pendidikan anak. Dalam literatur islam, Imam syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Mansur menjelaskan bahwa keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu biaya pendidikan tersebut juga dibebani kepada anak itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya jika dia mampu, sedangkan jika anak tersebut tidak mampu maka kewajiabn penuh berada pada kedua orang tua terutama ayah.

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umunya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan ayang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, kepentingan pendidikan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya. Serta anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.⁴⁵

Dalam pasal 7 (2) Undang-Undang Republik Indonesian Nomor.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: Orang tua daria anak usia wajib belajar, berkewajiban

⁴⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum dan hak-hak Anak...* 20



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pendidikan dasar kepada anaknya⁴⁶.⁴⁶ Dalam Peraturan pemerintah Nomor. 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar, Pasal 1 (1) disebutkan bahwa: “*wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintahan dan pemerintah daerah*”. Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 3 (2) bahwa: *Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Aliah, Sekolah menengah pertama, dan bentuk lain yang sederajat*”.

Menurut Abdul majid Mahmud Mathlub, ada hubungan yang sangat erat antara pemenuhan hak mendapatkan pendidikan anak dengan hadits rasul yang menjelaskan “*menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan mulimat*”. Menurutnya, hadits ini menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan, tidak mungkin kata wajib “*Faridhatu*” kepada yang tidak begitu penting sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.⁴⁷ Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “*setiap anak berhak memperoleh*

⁴⁶ Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.1054

⁴⁷ Abdul Majid, Mahmud Madhlob, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 626



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya’’.⁴⁸

Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan penelitian lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaan pustakaan, digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu tertulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi Rozi Zhafron Usman, dengan judul “Memperkerjakan Anak Dibawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif tentang memperkerjakan anak di bawah umur. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam belum diatur tentang memperkerjakan anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum positif sudah dijelaskan secara rinci tentang memperkerjakan anak dibawah umur. Akan tetapi, aturan-aturan dalam hukum positif tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian terdahulu membahas tentang memperkerjakan anak dibawah umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis

⁴⁸ Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak...h. 8



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang faktor- faktor penyebab anak bekerja dibawah umur mencari nafkah untuk keluarga dan dalam tinjauan hukum keluarga islam anak pencari nafkah untuk keluarga.⁴⁹

2. Jurnal Widia Kartika Sitompul yang berjudul “*Tinjauan sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Bekerja Sebagai Badut Dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu*”.

Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016-2017. Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak yang seharusnya menjadi suatu perhatian kepada pemerintah untuk anak- anak yang bekerja sebagai badut anak yang ada dia Kabupaten Labuhanbatu. Dan juga anakanak mendapatkan suatu perlindungan agar anak dapat tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni bahwa anak dan hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan dismikrasi”. Hal ini dituangkan pada peraturan Daerah tentang perlindungan anak Kabupaten Labuhanbatu nomor 5 tahun 2015 yaitu pasal 1 ayat 8: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintahan dan negara. Perbedaan penelitian ini

⁴⁹Rozi Zhafron, *Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Studi Kompratif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2018



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut sedangkan penelitian saat ini membahas tentang ke faktor-faktor penyebab anak yang bekerja dibawah umur untuk menafkahi keluarga dan dalam tinjauan hukum keluarga islam anak dibawah umur bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarga.⁵⁰

3. Jurnal Anisa Avianti dan Martua Sihalahoyang berjudul “ *peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan diri nya di desa parakan, kecamatan ciomas, kabupaten bogor jawa barat*”. Permasalahan dalam jurnal ini adalah faktor-faktor yang mendorong munculnya pekerja anak dan peranan dari anak yang bekerja terhadap pendapatan rumahtangganya serta kesejahteraan anak tersebut. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memunculkan pekerja anak bila dilihat dari karakteristik pekerja anak itu sendiri adalah faktor pendidikan pekerja anak. Sementara bila dilihat dari karakteristik rumah tangga, nilai dan stigma sosial mempengaruhi timbulnya pekerja anak. Sosialisasi mengenai pekerjaan di bengkel alas kaki baik secara langsung maupun tidak langsung juga mendorong masuknya anak ke dunia kerja di bengkel sandal. Sementara itu dari karakteristik pekerjaan, dimana bengkel sandal termasuk ke dalam industri kecil sehingga mudah bagi pekerja anak

⁵⁰ Winda Kartika sitompul, *Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut*, Program sudi pendidikan PKn STKIP Labuhanbatu. 2017

dengan latar pendidikan yang rendah untuk masuk ke dalamnya. Keterampilan yang dibutuhkan pun bisa dipelajari dengan sendirinya. Perbedaan penelitian yang peneliti tulis saat ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu membahas tentang peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan dirinya sedangkan peneliti saat ini membahas faktor-faktor penyebab anak bekerja dibawah umur untuk menafkahi keluarga dan dalam tinjauan hukum keluarga islam anak bekerja dibawah umur sebagai pencari nafkah untuk keluarga.⁵¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Anisa Avianti dan Martua Sihlohoyang, *peran pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan diri nya*, Fakultas Ekologis Manusia. 2015

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan ini untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan atau menganalisis objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terikat dengan penelitian tersebut. Maka dalam penelitian ini peneliti mendeskriptifkan anak yang di bawah umur bekerja untuk menfakani keluarga di desa teratak kecamatan rumbio jaya kabupaten kampar.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu hampir satu bulan dari 21 Juni 2023 sampai 17 Juli 2023 untuk meneliti dengan mendatangi secara langsung rumah dari informan penelitian dan penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Alasan penelitian memilih lokasi ini adalah karena pada Kabupaten Kampar Kecamatan Rumbio Jaya Desa Teratak terdapat anak-anak di bawah umur (12-15 tahun) yang bekerja.



C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber-sumber data yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data. Adapun yang menjadi sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah orang tua, pengusaha, dan anak-anak yang bekerja di usia sekolah (bawah umur) yang ada di desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam masalah penelitian. Maka dalam kasus ini objek penelitian adalah *Problematika Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga Menurut Hukum Islam*

D. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasi bentuk data ada dua jenis yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang hubungannya dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung dengan informan. Sumber data sekunder

b. Sumber data Sekunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan diluar dari sumber data primer yaitu sebagai data pendukung atau pelengkap.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Adapun populasi di penelitian ini yaitu orang tua, pengusaha, dan anak-anak yang bekerja di usia sekolah (bawah umur)yang ada di desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

b. Sample

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi. Dikarenakan jumlah populasi yang sangat banyak maka penulis disini hanya mengambil 6 (enam) orang anak dengan pertimbangan sebagai berikut, yang pertama berusia 12-15 tahun, kedua putus sekolah, pekerjaan tetap, status perekonomian rendah (penghasilan dibawah Rp 35.000. perhari)

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk dilakukan pencatatan.⁵² Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai pekerja anak dibawah umur di Desa Teratak Kacamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur yang merupakan wawancara berbeda dengan yang tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

⁵² Ronni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet. II: Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.62



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder yaitu berupa foto-foto dengan informan penelitian.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisa deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh.

Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada proposal ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan proposal ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut.

Bab I yaitu merupakan Pendahuluan. Bab ini sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab II yaitu merupakan Landasan Teori. Bab ini sendiri membahas tentang pengertian Keluarga dan fungsi keluarga Pengertian anak dibawah umur yaitu pengertian anak dibawah umur menurut hukum Islam, pengertian anak menurut hukum positif, hak-hak anak dsi bawah umur dalam hukum Islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam, dan hak-hak dan kewajiban negara anak menurut perundang- undangan.



- Handicrafts Bilindungi Undang-Undang
1. Melarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III yaitu merupakan Metode Penelitian. Bab ini sendiri terdiri dari Kondisi Geografis Desa, Kondisi Demografis Desa, Kondisi Anak yang Bekerja, Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa.

Bab IV yaitu merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini sendiri mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor penyebab mendasari anak bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarga di desa Teratak perspektif hukum islam keluarga terhadap anak di bawah umur yang bekerja untuk menafkahi keluarga di Desa Teratak

Bab V yaitu merupakan Penutup. Bab ini sendiri berisikan kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisikan tentang saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan:

1. Penyebab timbulnya anak bekerja dibawah umur di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dikarenakan alasan yang paling utama yaitu faktor ekonomi, dimana seorang anak terpaksa membantu orang tua mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya dikarenakan hilangnya tulang punggung keluarga atau si pencari nafkah (Yatim), dan untuk biaya kebutuhannya sendiri, anak yang bekerja ini sudah putus sekolah, pendidikan sekolahnya nomor dua kan. Selain itu penyebab lain yaitu, pengaruh lingkungan, faktor kemauan sendiri.
2. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara langsung batasan usia anak yang diperbolehkan bekerja, tetapi dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsung perkawinan. Pekerjaan anak harus dihindari mengingat mudharat lebih besar dibandingkan maslahatnya, meskipun maslahatnya untuk membantu meringankan atau menolong perekonomian keluarga, dalam mudharatnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak anak menjadi terabaikan seperti hak pendidikannya ada yang sampai putus sekolah, jiwa maupun fisik mereka juga terancam. Di dalam hukum islam memperkerjakan anak itu dilarang, yaitu apa bila orang tua melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak, dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, jiwa maupun fisik mereka terancam itu tidak diperbolehkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan sebab memberikan nafkah adalah wajib bagi orang tua. Sedangkan apabila seorang anak bekerja sesuai kemampuan, keterampilan dan tidak membebani maka itu diperbolehkan seperti halnya Rasulullah yang sudah mulai bekerja sejak usia dini.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada anak-anak agar selalu mengedepankan pendidikan demi kesejahteraan hidup, karena tanpa pendidikan semua tidak ada artinya, selain itu, orang tua juga mempunyai peran penting dalam permasalahan hidup anak. Oleh karena itu, orang tua seharusnya memenuhi kebutuhan anak yang tergolong di bawah umur
2. Kepada pihak masyarakat maupun pemerintahan dapat lebih berkontribusi dalam upaya pengurangan jumlah anak yang bekerja dibawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Buku-buku

- Barri, Ahmad Zakarriya. *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1998.
- Abdurrahman Al-Ikk, Syaikh Khalid. *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah*, Surakarta: Al-Qowam, 2010.
- Zamudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ash-Shadieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Faz-zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adiliatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bisma Siregar, Abdul Hakim G, dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Ven Hoeven, 2009.
- Dinas Sosial Propinsi DIY. *Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Hafizh Dasuki, Dkk. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Hamid, Muhyiddin Abdul. *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Jauhari Imam. *Hak-Hak anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Mahmud Madhlob, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005



Miharet Gaston. *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan, alih bahasa Idris M.T Hutapea*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

M. Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishab Vol 14*, Jakarta: Lintera, 2002. Mughinyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: BasicPress, 1994.

M. Ladi. *Hak Asasi Manusia; Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perhukum dan Masyarakat.*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

M. Fidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: Uin Maliki Press 2014.

M. Qunh, Syahid Sayyid. *Tafsir Fi zhilalil Quran; di Bawah Naungan Al- Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

M. Fofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet 2 Jakarta: Rajawali Pres, 1997.

M. Kasjid Sulaiman. *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

M. Labiq Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Akasara, 2002. Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat Buku II*, Bandung: Pustaka Amani, 2001.

M. Ahri dan Tihami. *Fiqih Munakhat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003. Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

M. Suyanto Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2013. Suyanto Bagong. *Pekerja Anak Kelangsungan Pendidikannya*,

Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

M. Susanto. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

M. Summar, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam da Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawal Press, 2008.

M. Tihami dan Sahrani. *fiqih Munakahat: Kajian fiqih Nikah Lengkap*,

Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

M. Yafie Ali. *Teologi Sosial: Telah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.



Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989

Muaili Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

Amudhi, Dkk. *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Rozi Zhafron. *Memperkerjakan Anak dibawah Umur Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.

Andarwati Netty. *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Kota Kediri)*, Jurnal: Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 2011.

Sulastrri. *Praktik Memperkerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak*, Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung, 2019.

Winda Kartika sitompul. *Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut*, Jurnal pendidikan PKn STKIP Labuhanbatu, 2017.

Anung Alhamad. *Presentasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2017.




UIN SUSKA RIAU

E. Al-Quran dan Terjemahan

1. Departemen Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syamil Qur'an. 2007.
 2. Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991
 3. Departemen Agama RI. *Alhidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2002.
 4. Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra. 1989.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Problematika Anak Dibawah Umur yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : HADINUR EFENDI
 NIM : 11820113066
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

Sekretaris Penguji
Yuni Harlina, SHI, M.Sy.

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110162002121003



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Hadinur Efendi**
 Email : hadinurefendi55@gmail.com
 Judul Artikel : **Problematika Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkhi Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)**
 Pembimbing 1 : **Kasmidin, SH, MH**
 Pembimbing 2 : **Ahmad Fauzi, S.Hi., MH**

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 Januari 2024

An. Pimpinan Redaksi

Basir, SH., MH
 NIP. 130217126

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10551/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HADINUR EFENDI
NIM : 11820113066
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Desa Teratak, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Problematika Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga Menurut Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Pekanbaru
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

B A N G K I N A N G

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/394

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMP/TS/NON IZIN-RISET/57182 Tanggal 13 Juni 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ELFIN SAFENDRA |
| 2. NIM | : | 11840413743 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | STRATEGI PT. RIAU WISATA HATI AIR TIRIS KAMPAR
DALAM MEMPERTAHANKAN EKSTENSINYA PADA MASA
PANDEMI COVID 19 |
| 8. Lokasi | : | PT. RIAU WISATA HATI AIR TIRIS KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 22 Juni 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Pimpinan PT. Riau Wisata Hati Air Tiris Kampar.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR DESA TERATAK
KECAMATAN RUMBIO JAYA

Jalan Teratak Teratak Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya
 Pos : 28461

Kode

REKOMENDASI

Nomor : 248/TRK-XI/2023

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor 071/BKBP/2023/654 tanggal 23 November 2023 dengan ini Kepala Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: HADINUR EFENDI
Nomor Mahasiswa	: 11820113066
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: HUKUM KELUARGA
Jenjang Pendidikan	: S1(STRATA SATU)
Alamat	: PEKANBARU
Judul Skripsi	: "PROBLEMATIKA ANAK DIBAWAH UMUR YANG BEKERJA UNTUK MENAFKAHI KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM"
Lokasi Penelitian	: DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Teratak
 Pada tanggal : 23 November 2023

KEPALA DESA TERATAK

ETAK MURLIZAR, S.Sos, M.I.Kom



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/60582
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10551/2023 Tanggal 20 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : HADINUR EFENDI |
| 2. NIM / KTP | : 11820113066 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PROBLEMATIKA ANAK DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA UNTUK MENAFKAHI KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TERATAK KEC. RUMBIO JAYA. KAB. KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 November 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan